

**IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I PALEMBANG**

Oleh :

YAN BHAHTIAR

NIM : 91 216 012

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PALEMBANG, 2018

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.

2. Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.

3. Dr. H. Erti Salia, SH., MH.

Sekretaris : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

Tanggal Lulus Ujian : 8 Desember 2018

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri an didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang,

A green 5000 Rupiah postage stamp is placed over a handwritten signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'PETERAI KEMPEL', '5000', and '5000 RUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Yan Bhahtiar

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia.. Setiap warga negara berhak mendapat akses terhadap perlindungan hukum, termasuk narapidana yang telah kehilangan hak kemerdekaannya. Cuti Bersyarat merupakan salah satu bentuk hak narapidana berupa pengintegrasian narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Cuti Bersyarat juga merupakan upaya untuk mengurangi over kapasitas hunian pemasyarakatan. Ombudsman Republik Indonesia dalam kunjungan ke beberapa Lapas menemukan bahwa pemberian hak pengurangan hukuman di Lapas tidak diurus dengan baik oleh pejabat berwenang. Banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang akhirnya tidak memperoleh haknya.

Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana. Maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak Cuti Bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang dan apa saja faktor-faktor penghambat pemenuhan hak Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis sehingga digunakan tehnik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi cuti bersyarat bagi Narapidana yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Berayarat. Namun tidak semua narapidana yang memenuhi syarat substantif bisa mengajukan usulan Cuti Bersyarat karena tidak bisa memenuhi syarat administratif. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang adalah kurangnya dukungan keluarga narapidana, kurangnya sosialisasi serta kurangnya komunikasi antar sub sistem peradilan pidana

Kata Kunci : Narapidana, Hak, Implementasi.

ABSTRACT

Indonesia is a country based on law. This was expressly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One characteristic of the rule of law is protecting human rights. Every citizen has the right to access to legal protection, including prisoners who have lost their right to independence. Conditional Leave is one form of prisoner rights in the form of integrating prisoners into people's lives. Conditional Leave is also an effort to reduce over occupational prison capacity. The Ombudsman of the Republic of Indonesia during a visit to several prisons found that granting rights to reduce sentences in prisons was not properly managed by the authorities. Many prisoners who have not received their rights.

Palembang Class I State Detention House is one of the Correctional Technical Implementation Units inhabited by inmates. So the problem formulated in this study is how is the implementation of the Conditional Leave rights for inmates in the Palembang Class I State Detention House and what are the inhibiting factors for fulfilling the Conditional Leave rights in the Palembang Class I State Detention House? This research uses an empirical juridical approach with analytical descriptive specifications so that qualitative data analysis techniques are used.

The results showed that the implementation of conditional leave for prisoners carried out in the Palembang Class I State Detention House was in accordance with the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 03 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave Visiting Families, Parole , Free Approaching Leave, and Leave Paid. However, not all prisoners who meet the substantive requirements can submit a Conditional Leave proposal because they cannot fulfill administrative requirements. The obstacles faced in fulfilling the Conditional Leave rights in the Palembang Class I State Detention House are the lack of family support for prisoners, lack of socialization and lack of communication between sub-criminal justice systems.

Keywords: Prisoners, Rights, Implementation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta nabi besar, junjungan kita nabi Muhammad S.A.W, karena atas rahmat-Nya dan nikmatnya jualah Hasil Penelitian Tesis dengan judul : **IMPLEMENTASI CUTI BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I PALEMBANG.** Dapat diselesaikan.

Keberhasilan penulis dalam menyusun Hasil Penelitian Tesis ini, semata-mata bukanlah hasil kemampuan penulis sendiri, melainkan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah sudi memberikan informasi yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Direktur/Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M. Hum, yang menjabat Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, MH, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Yahya Selma, SH, MH, sekaligus selaku pembimbing II yang telah membantu dalam menyelesaikan hasil penelitian Tesis ini.

5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tuaku, Istri dan Putriku yang kucintai yang sudah mendukung dan mendo'akan hingga selesai.

Akhir kata semoga hasil penelitian Tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Palembang, September 2018

Penulis

Yan Bhahtiar

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	viii
ABSTRACT (BAHASAA INGGRIS).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis Data	27

4. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
5. Tehnik Analisa Data.....	33
G. Sistematika Penulisan	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana	
1. Pengertian.....	37
2. Jenis-jenis Pidana.....	39
B. Sistem Pemasyarakatan	
1. Pengertian.....	44
2. Tujuan	45
3. Asas-asas Penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan	46
4. Pola Pembinaan Narapidana	48
5. Hak-hak Narapidana.....	54
C. Cuti Bersyarat	
1. Syarat dan Kelengkapan Dokumen Cuti Bersyarat.....	55
2. Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat.....	58
D. Rumah Tahanan Negara	
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	59
2. Tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Negara	60
E. Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	65
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	65
F. Balai Pemasyarakatan	
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan	74
2. Tugas balai Pemasyarakatan	76
3. Fungsi Balai Pemasyarakatan	77

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang	81
B. Faktor-faktor Penghambat Pemenuhan Hak Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.....	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	108
---------------------	-----

B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi Hukum Menurut Theo Huijbers yaitu untuk memelihara kepentingan umum di dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*)¹. Fungsi tersebut ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam pemerintahan suatu Negara diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

¹ <http://www.informasiahli.com/2015/09/fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-menurut-ahli.html>, diakses pada 15 Agustus 2017, jam 20:00 WIB

² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, hlm.40.

Berbicara tentang hukum maka tidak akan lepas dari pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia, sebab ciri negara hukum yaitu:³

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Ketentuan di atas menggambarkan bahwa setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapat akses terhadap perlindungan hukum. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan perlindungan hukum, termasuk narapidana yang telah kehilangan hak kemerdekaannya.

Bismar Siregar dalam kertas kerjanya yang berjudul “Tentang Pemberian Pidana” menyatakan antara lain⁴ :”. . . yang pertama-tama patut diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana cara agar hukuman badaniah mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia”.

³ Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 92.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 23-24.

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk melakukan perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).⁵

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm. 9.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi narapidana, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya menghadapi banyak permasalahan, diantaranya terjadinya kerusuhan, warga binaan yang melarikan diri, meninggalnya warga binaan selama masa tahanan atau menjalani pidana, sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terjadinya over kapasitas dan banyak lagi masalah lainnya. Diantara berbagai permasalahan tersebut, over kapasitas merupakan masalah utama dan menjadi penyebab timbul masalah lainnya.

Permasalahan over kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia disikapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan 3 hal, yaitu⁶ :


⁶ “Solusi Menkumham Yasonna Atasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”, melalui <https://jpp.go.id/polkam/hukum/304911-solusi-menkumham-yasonna-atasi-over-kapasitas-Lembaga-Pemasyarakatan-Rumah-Tahanan-Negara>, diakses tanggal 17 Agustus 2017, jam 20:00 WIB

1. Pembangunan baru atau rehab bangunan untuk menambah kapasitas hunian.
2. Redistribusi atau pemindahan Narapidana.
3. Memaksimalkan pemberian hak-hak Narapidana dalam proses reintegrasi sosial yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat serta pemberian remisi.

Terdapat 20 Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di wilayah Sumatera Selatan dengan akumulasi penghuni berjumlah 12.127 orang terdiri dari 8.250 tahanan dan 8.926 narapidana dengan kapasitas hunian 6.166 orang. Berarti terdapat over kapasitas 97%.⁷


Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan yang mengalami over kapasitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Data Base Pemasyarakatan pada tanggal 13 Agustus 2017, penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang berjumlah 1646 orang yang terdiri dari 908 tahanan dan 738 narapidana, sedangkan kapasitas hunian hanya 750 orang. Berarti terjadi over kapasitas 119%.

⁷<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039>, diakses tanggal 17 Agustus 2017, jam 20:10 WIB

Diagram I.1 Jumlah Rata- Rata Tahanan Dan Narapidana Di UPT**Pemasyarakatan Sum Sel**

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan

**Diagram I.2 Jumlah Rata-rata Penghuni RUTAN Klas I
Palembang**



Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun dengan keadaan over kapasitas pada sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan maka tidak semua tahanan yang menerima putusan pengadilan menjadi narapidana dapat dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan. Pemandahan diutamakan pada narapidana dengan hukuman yang lebih berat. Sedangkan narapidana dengan hukuman yang lebih ringan tetap menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara. Akibatnya terdapat banyak narapidana yang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara bahkan sampai habis masa pidananya.

Narapidana yang menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara tetap mendapatkan hak pengurangan hukuman berupa Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pemberian hak-hak pengurangan hukuman sebagai salah satu solusi pengurangan over kapasitas ternyata bertolak belakang dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia pada kunjungan ke beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Menurut salah seorang komisioner Ombudsman pelayanan pemberian hak pengurangan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tidak diurus dengan baik oleh pejabat berwenang. Banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang akhirnya tidak memperoleh haknya.⁸

Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang dihuni Narapidana dan mengalami over kapasitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “Implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu hak yang dimiliki narapidana, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua narapidana mendapatkan pelayanan hak tersebut sebagaimana layaknya. Salah

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3608203/ombudsman-temukan-maladministrasi-963-kasus-hak-napi>. diakses pada 3 september 2017, jam 18:00 WIB

satu bentuk pengurangan pidana adalah cuti bersyarat. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana implementasi hak Cuti Bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemenuhan hak Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian mengenai Implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang ini dibatasi dengan batasan-batasan tertentu dengan tujuan agar objek penelitian dapat diteliti secara fokus dan tidak meluas pada hal-hal di luar objek penelitian, sehingga objek penelitian menjadi bias atau samar. Selain itu batas penelitian dibuat dengan maksud agar tercapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian dibidang hukum pidana dengan objek penelitian adalah pemberian hak pengurangan hukuman berupa Cuti Bersyarat kepada narapidana. Penelitian yang mengkaji tentang Implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis implementasi hak cuti bersyarat bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemenuhan hak cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini dapat dibedakan dalam dua jenis manfaat, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dibidang ilmu hukum berkaitan dengan hak pengurangan hukuman khususnya cuti bersyarat bagi narapidana, serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada petugas pemasyarakatan maupun penegak hukum lainnya serta masyarakat tentang hak pengurangan hukuman bagi narapidana berupa cuti bersyarat sehingga menjadi tambahan pengetahuan, bahan perbandingan dan memberikan masukan serta evaluasi khususnya dalam implementasi cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berikut ini adalah beberapa teori yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini.

a. Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidana

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu⁹ :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdadig onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdadig*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan

⁹ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccetur*).¹⁰

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuantujuan dari pidana adalah¹¹:

- 1) mencegah semua pelanggaran;
- 2) mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- 3) menekan kejahatan;

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, op. cit., hlm. 16

¹¹ Ibid., hlm. 30-31

4) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- 1) prevensi umum (*generale preventie*),
- 2) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut:

“Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar”.¹²

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- 1) . tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);

¹² E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157

- 2) pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹³

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif.

b. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).¹⁴

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, op. cit., hlm. 17

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pond, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

¹⁵ Ibid, hlm. 7.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena¹⁶ :

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pada elemen kedua yang dimaksud penegak hukum mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman(pengadilan), kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peranan yang ideal (ideal role)
- 2) Peranan yang seharusnya (expected role)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)

¹⁶ Ibid, hlm. 17.

4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual rolr).

Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).¹⁷

Pada elemen ketiga, sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerailan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya di anut jalan fikiran, sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Yang tidak ada ----diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah----diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang----ditambah,
- 4) Yang macet----dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot----dimajukan atau ditingkatkan.

Elemen keempat yaitu masyarakat, penegakan hukum berawal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Pendapat masyarakat tentang hukum berpengaruh pada

¹⁷ Ibid, hlm. 2.

¹⁸ Ibid, hlm. 44.

kepatuhan terhadap hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upayahukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat¹⁹ :

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kal;angan hukum formal.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.

¹⁹ Ibid, hlm. 56.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) . Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut²⁰ :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul tesis ini, maka dibawah ini akan disajikan konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis.

a. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan²¹. Menurut Mazmanian dan

²⁰ Ibid, hlm. 60.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, jam 20:00 WIB

Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab²², bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dengan menyebutkan cara untuk mengatur proses pelaksanaan atau proses implementasinya.

b. Cuti Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 ayat (6), yang dimaksud dengan Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun syarat yang di maksud adalah :

- 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana, Kecuali Narapidana

²² Solichin Abdul Wahab, 2007, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, PT.Bamu Aksara, Jakarta, hlm. 65.

yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.

- 4) Membayar lunas denda dan uang pengganti bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi
 - 5) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- c. Rumah Tahanan Negara Klas 1

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pasal 1 nomor 5 berbunyi :

“Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah unit pelaksana teknis (UPT) dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Klasifikasi unit pelaksana teknis pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian. Unsur penilaian Rumah Tahanan Negara terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara. Unsur penilaian utama terdiri dari:

- 1) Kapasitas Hunian.
- 2) Isi rata-rata hunian.
- 3) Pelayanan Tahanan.
- 4) Kegiatan pelayanan pemasyarakatan.
- 5) Kegiatan pengamanan.

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara. Unsur penunjang terdiri dari penetapan nilai pada setiap nilai unsur / sub unsur dan sub-sub unsur merupakan standar untuk pembentukan penetapan/ peningkatan klas Rumah Tahanan Negara berdasarkan kondisi lapangan. Rumah Tahanan Negara Klas 1 harus memenuhi 71% - 100% penilaian.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metedis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada²³.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.57.

²⁴ Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.1.

suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan.

Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan”.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norm-anorma hukum sesuai dengan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm.32.

permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.

Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

3. Jenis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dan partisipan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan Cuti Bersyarat. Adapun data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum

primer yang berkaitan dengan pelepasan bersyarat, meliputi berbagai undang-undang sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- f) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- g) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- m) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- n) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

- o) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- p) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- q) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- r) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- s) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- t) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.
- u) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan.

v) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).²⁷ Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.²⁸

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 155.

²⁸ *Ibid*, hlm. 155-156.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, maka dalam mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan Cuti Bersyarat.

Pada pengumpulan data secara interview dilakukan secara wawancara mendalam (indepth interview) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara purposive yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian²⁹. Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan implementasi pelepasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang, yaitu :

a. Informan

- 1) Mardan, SH. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.
- 2) Ady Kusuma Wardana, Amd. IP, SH.,M.Si. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

²⁹ Prasetya Irawan, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*, FISIP UI, Jakarta, hlm.17.

- 3) Wahda Chairunnisa Meidiningsih, Amd. IP, Registrator
Pemasyarakatan
- b. Partisipan, yaitu narapidana dengan hukuman 7 bulan sampai 1 tahun 6 bulan di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang yang telah menjalani pidana 2 bulan menjelang 2/3 masa pidana seluruhnya.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai Implementasi Pelepasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi pelepasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁰. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan tesis ini, akan disusun penulis secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang pengertian pidana dari beberapa sarjana serta jenis-jenis pidana. Selanjutnya penjelasan tentang pengertian Sistem Pemasyarakatan, tujuan dari penyelenggaraan pemasyarakatan, asas penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, pola pembinaan narapidana, serta apasaja hak-hak narapidan. Yang terakhir akan dijelaskan tentang syarat dan tata carapelaksanaan Cuti Bersyarat. Pengertian, Tugas Pokok dan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, op. Cit., hlm. 12.

Fungsi dari Rumah Tahanan Negara, Pengertian, Tugas Pokok dan Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian, Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan.

Bab III. Menggambarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan hak Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang beserta analisisnya. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang beserta analisisnya.

Bab IV. Bagian penutup dari pembahasan tesis ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Loebby Loqman, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, DATACOM, Jakarta
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung
- Prasetya Irawan, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*, FISIP UI, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan keempat, Aksara Baru, Jakarta

- Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Semarang
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosuebrotto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2007, *Analisa Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijakanaksanaan Negara*, PT.Bamu Aksara, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya
Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang
Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan
Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan
Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 Tentang
Hukuman Tutupan.

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 *Tentang Cetak Biru
Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang
Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

C. Internet

Ali Samiun, "*fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-menurut-ahli*" ,melalui <http://www.informasiahli.com/2015/09/fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2017.

Bisma Alief Laksana, "*ombudsman-temukan-maladministrasi-963-kasus-hak-napi*", melalui <https://news.detik.com/berita/d->

3608203/ombudsman-temukan-maladministrasi-963-kasus-hak-nap,

diakses pada tanggal 3 september 2017.

Ditjen PAS–SMS Gateway System, “*Sistem Database Pemasyarakatan*”,
melalui

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db706>

[5e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-6bd1-1bd1-fc4c-313134333039), diakses tanggal 17 Agustus
2017.

Norvan Akbar, “*Solusi Menkumham Yasonna Atasi Over Kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara*”, melalui

[https://jpp.go.id/polkam/hukum/304911-solusi-menkumham-yasonna-](https://jpp.go.id/polkam/hukum/304911-solusi-menkumham-yasonna)

[atasi-over-kapasitas-lapas-rutan](https://jpp.go.id/polkam/hukum/304911-solusi-menkumham-yasonna-atasi-over-kapasitas-lapas-rutan), diakses tanggal 17 Agustus 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada tanggal 5

Agustus 2018, jam 20:00 WIB